



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING
SUBBIDANG PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementrian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING SUBBIDANG PRODUKSI.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang industri pengolahan dan pengawetan produk daging subbidang produksi.
- (2) KKNi Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang kualifikasi 1;
 - b. jenjang kualifikasi 2; dan
 - c. jenjang kualifikasi 3.

Pasal 2

KKNI Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi menjadi pedoman dalam:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karir; dan
- d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.

Pasal 3

KKNI Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

KKNI Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 534

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI
PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN
PRODUK DAGING SUBBIDANG PRODUKSI

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING
SUBBIDANG PRODUKSI

A. JENJANG KUALIFIKASI 1

1. Kodefikasi

C10IDO01 Kualifikasi 1 Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan
Produk Daging Subbidang Produksi

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan melaksanakan tugas sederhana, terbatas, dan bersifat rutin dalam membantu tugas operator dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya, pelaksanaan tugas berdasarkan pengetahuan faktual, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, teliti, mengikuti *standard operating procedure* (SOP), etika, dan budaya kerja yang telah ditentukan. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di industri pengolahan dan pengawetan produk daging subbidang produksi dengan tugas sederhana dan bersifat rutin dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.
5. Kemungkinan Jabatan
- Helper*
6. Aturan Pengemasan
- 2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
 - b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
KOMPETENSI INTI			
1.	C.241010.003.01	Menerapkan Prosedur-Prosedur Standar Operasi	
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	C.10IDO05.007.1	Melakukan Proses Penirisan dan Pendinginan	
2.	C.10IDO05.013.1	Melakukan Pengemasan Produk ke Dalam Kemasan Akhir	
3.	C.10IDO05.024.1	Mengoperasikan Alat <i>Shower</i>	
4.	C.10IDO05.028.1	Menyusun Sosis di Troli (<i>Hanging</i>)	
5.	C.10IDO05.029.1	Melakukan Pemetongan (<i>Cutting</i>) Produk Secara Manual	
6.	C.10IDO05.034.1	Mengoperasikan Mesin Pencucian Produk yang Sudah Dikemas	
7.	C.10IDO05.036.1	Melakukan Inkubasi Produk	
8.	C.10IDO05.037.1	Melakukan Pengemasan Dalam Plastik atau Toples	

B. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

C10IDO01 Kualifikasi 2 Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan dalam menyiapkan bahan baku (termasuk bahan penolong dan kemasan) atau mengoperasikan mesin yang spesifik di bidang pengolahan dan pengawetan produk daging dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur yang berlaku, menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur dibawah pengawasan langsung atasannya; memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang dihadapi; serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, teliti, mengikuti SOP, etika dan budaya kerja yang telah ditentukan. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di industri pengolahan dan pengawetan produk daging subbidang produksi, dengan tugas menyiapkan bahan baku (termasuk bahan penolong dan kemasan) atau mengoperasikan mesin yang spesifik di bidang pengolahan dan pengawetan produk daging; serta bertanggung jawab

pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengoperasian mesin.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator Produksi;
- b. Operator *Premix*;
- c. Operator Mesin *Band Saw*/Mesin Pencacah;
- d. Operator Mesin Giling (*Grinder*);
- e. Operator Mesin *Bowl Cutter/ Chopper*;
- f. Operator Mesin Cetak;
- g. Operator Mesin Rebus;
- h. Operator Mesin Pendingin Jenis IQF/ABF;
- i. Operator Mesin Packing Kemasan Plastik Secara Vakum/*Sealing*;
- j. Operator Mesin *Packing* Kemasan Plastik Secara *Thermoforming/ Multihead Weighing*;
- k. Operator Mesin *Coding (Expired Date)*;
- l. Operator Mesin *Metal Detector*;
- m. Operator *Unit Cold Storage*;
- n. Operator Mesin *Cold Mixing*;
- o. Operator Mesin *Mixer*;
- p. Operator Mesin *Forming*;
- q. Operator Mesin *Predusting*;
- r. Operator Mesin *Battering*;
- s. Operator Mesin *Breading*;
- t. Operator Mesin *Frying*;
- u. Operator Mesin *Stuffing/ Filling*;
- v. Operator *Unit Cooking Smoking Chamber*;
- w. Operator Mesin *Chilling Chamber*;
- x. Operator Mesin *Slicing*;
- y. Operator Mesin *Cutting Automatic*;
- z. Operator Mesin *Peeling* (Pengupas);
- aa. Operator Mesin *Filler PVDC*;
- bb. Operator Mesin *Retort Chamber*;
- cc. Operator Mesin *Pengeringan*;
- dd. Operator Mesin *Cooking Mixer*;
- ee. Operator Mesin *Filler Kaleng*;

- ff. Operator Mesin *Filler Flexible Packaging*; dan
- gg. Operator Mesin *Seaming*.

6. Aturan Pengemasan

2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI		
1.	C.241010.003.01	Menerapkan Prosedur-Prosedur Standar Operasi
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	C.10IDO05.001.1	Mempersiapkan Bahan Baku, Penolong, dan Kemasan
2.	C.10IDO05.002.1	Mengoperasikan Mesin <i>Band Saw</i> /Mesin Pencacah dan/atau Mesin Pencacah dan/atau Mesin Pemotong
3.	C.10IDO05.003.1	Mengoperasikan Mesin Giling (<i>Grinder</i>)
4.	C.10IDO05.004.1	Mengoperasikan Mesin <i>Bowl Cutter</i> (<i>Chopper</i>)
5.	C.10IDO05.005.1	Mengoperasikan Mesin Cetak
6.	C.10IDO05.006.1	Mengoperasikan Mesin Rebus
7.	C.10IDO05.008.1	Mengoperasikan Mesin Pendingin Jenis IQF (<i>Individual Quick Freezing</i>)/ABF (<i>Air Blast Freezer</i>)
8.	C.10IDO05.009.1	Mengoperasikan Mesin <i>Packing</i> Kemasan Plastik Secara Vakum/ <i>Sealing</i>
9.	C.10IDO05.010.1	Mengoperasikan Mesin <i>Packing</i> Kemasan Plastik Secara <i>Thermoforming</i> / <i>Multihead Weighing</i>
10.	C.10IDO05.011.1	Mengoperasikan Mesin <i>Coding</i> (<i>Expired Date</i>)
11.	C.10IDO05.012.1	Mengoperasikan Mesin <i>Metal Detector</i>
12.	C.10IDO05.014.1	Mengoperasikan Unit <i>Cold Storage</i>
13.	C.10IDO05.015.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cold Mixing</i>
14.	C.10IDO05.016.1	Mengoperasikan <i>Mixer</i>
15.	C.10IDO05.017.1	Mengoperasikan Mesin <i>Forming</i>
16.	C.10IDO05.018.1	Mengoperasikan Mesin <i>Predusting</i>

17.	C.10IDO05.019.1	Mengoperasikan Mesin <i>Battering</i>
18.	C.10IDO05.020.1	Mengoperasikan Mesin <i>Breading</i>
19.	C.10IDO05.021.1	Mengoperasikan Mesin <i>Frying</i>
20.	C.10IDO05.022.1	Mengoperasikan Mesin <i>Stuffing/Filling</i>
21.	C.10IDO05.023.1	Mengoperasikan Unit <i>Cooking Smoking Chamber</i>
22.	C.10IDO05.025.1	Mengoperasikan Mesin <i>Chilling Chamber</i>
23.	C.10IDO05.026.1	Mengoperasikan Mesin <i>Slicing</i>
24.	C.10IDO05.030.1	Mengoperasikan Mesin <i>Automatic Sausage Cutter</i>
25.	C.10IDO05.031.1	Mengoperasikan Mesin <i>Peeling</i> (Pengupas)
26.	C.10IDO05.032.1	Mengoperasikan Mesin <i>Filler</i> PVDC
27.	C.10IDO05.033.1	Mengoperasikan Mesin <i>Retort Chamber</i>
28.	C.10IDO05.035.1	Mengoperasikan Mesin Pengeringan
29.	C.10IDO05.038.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cooking Mixer</i>
30.	C.10IDO05.039.1	Mengoperasikan Mesin <i>Filler</i> Kaleng
31.	C.10IDO05.040.1	Mengoperasikan Mesin <i>Filler Flexible Packaging</i>
32.	C.10IDO05.041.1	Mengoperasikan Mesin <i>Seaming</i>

C. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

C10IDO01 Kualifikasi 3 Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk menyiapkan dan memastikan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan produksi di bidang pengolahan dan pengawetan produk daging memenuhi target dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang berlaku; mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dengan metode yang sesuai; mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, teliti, mengikuti SOP, etika dan budaya yang telah ditentukan. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya,
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang industri pengolahan dan pengawetan produk daging subbidang produksi, dengan tugas mengoordinasikan operator, mengoperasikan mesin/peralatan, mengawasi langsung pelaksanaan pekerjaan operator, melakukan verifikasi terhadap laporan pekerjaan operator dan melaporkan hasil pekerjaan; serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Foreman*;
- b. *Leader*;
- c. Kepala Seksi;
- d. Mandor; dan
- e. Koordinator.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI		
1.	C.20KIM01.019.1	Mengelola Pelaksanaan Pekerjaan
2.	C.241010.003.01	Menerapkan Prosedur-Prosedur Standar Operasi
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	C.10IDO05.001.1	Mempersiapkan Bahan Baku, Penolong dan Kemasan
2.	C.10IDO05.002.1	Mengoperasikan Mesin <i>Band Saw</i> /Mesin Pencacah
3.	C.10IDO05.003.1	Mengoperasikan Mesin Giling (<i>Grinder</i>)
4.	C.10IDO05.004.1	Mengoperasikan Mesin <i>Bowl Cutter/Chopper</i>
5.	C.10IDO05.005.1	Mengoperasikan Mesin Cetak
6.	C.10IDO05.006.1	Mengoperasikan Mesin Rebus
7.	C.10IDO05.007.1	Melakukan Proses Penirisan dan Pendinginan
8.	C.10IDO05.008.1	Mengoperasikan Mesin Pendingin Jenis IQF (<i>Individual Quick Freezing</i>)/ABF (<i>Air Blast Freezer</i>)
9.	C.10IDO05.009.1	Mengoperasikan Mesin <i>Packing</i> Kemasan Plastik Secara Vakum/ <i>Sealing</i>
10.	C.10IDO05.010.1	Mengoperasikan Mesin <i>Packing</i> Kemasan Plastik Secara <i>Thermoforming/Multihead Weighing</i>
11.	C.10IDO05.011.1	Mengoperasikan Mesin <i>Coding (Expired Date)</i>
12.	C.10IDO05.012.1	Mengoperasikan Mesin <i>Metal Detector</i>
13.	C.10IDO05.013.1	Melakukan Pengemasan Produk ke Dalam Kemasan Akhir
14.	C.10IDO05.014.1	Mengoperasikan Unit <i>Cold Storage</i>
15.	C.10IDO05.015.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cold Mixing</i>
16.	C.10IDO05.016.1	Mengoperasikan <i>Mixer</i>
17.	C.10IDO05.017.1	Mengoperasikan Mesin <i>Forming</i>
18.	C.10IDO05.018.1	Mengoperasikan Mesin <i>Predusting</i>
19.	C.10IDO05.019.1	Mengoperasikan Mesin <i>Battering</i>
20.	C.10IDO05.020.1	Mengoperasikan Mesin <i>Breeding</i>
21.	C.10IDO05.021.1	Mengoperasikan Mesin <i>Frying</i>
22.	C.10IDO05.022.1	Mengoperasikan Mesin <i>Stuffing/Filling</i>

23.	C.10IDO05.023.1	Mengoperasikan Unit <i>Cooking Smoking Chamber</i>
24.	C.10IDO05.024.1	Mengoperasikan Alat <i>Shower</i>
25.	C.10IDO05.025.1	Mengoperasikan Mesin <i>Chilling Chamber</i>
26.	C.10IDO05.026.1	Mengoperasikan Mesin <i>Slicing</i>
27.	C.10IDO05.027.1	Mengoperasikan Mesin Pembuat <i>Emulsifier</i>
28.	C.10IDO05.028.1	Menyusun Sosis di Troli (<i>Hanging</i>)
29.	C.10IDO05.029.1	Melakukan Pemotongan (<i>Cutting</i>) Produk Sosis Secara Manual
30.	C.10IDO05.030.1	Mengoperasikan Mesin <i>Automatic Sausage Cutter</i>
31.	C.10IDO05.031.1	Mengoperasikan Mesin <i>Peeling</i> (Pengupas)
32.	C.10IDO05.032.1	Mengoperasikan Mesin <i>Filler</i> PVDC

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Eko S.A. Cahyanto